



Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)

Jihan Nafisha
UIN Raden
Intan
Lampung
jhnnfsh1753@gmail.com

**Mohammad
Yasir fauzi**
UIN Raden
Intan
Lampung
yasir@radenintan.ac.id

**Hasanuddin
Muhammad**
UIN Raden
Intan
Lampung
hasanuddinm@radenintan.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the lack of clarity regarding the distribution of inheritance to heirs with intellectual disabilities in the community, especially in Blambangan Pagar District, North Lampung Regency. This problem is important to study because it is related to justice in inheritance from the perspective of Islamic Law. The purpose of this research is to find out how the practice of distributing inheritance to heirs with intellectual disabilities and how Islamic Law views the practice. This research uses qualitative research. The data collection methods used were interviews and documentation conducted in Blambangan Pagar District, North Lampung Regency. The results showed that there was diversity in the practice of inheritance distribution in the community, some followed the provisions of Islamic inheritance law by giving shares to heirs with intellectual disabilities according to their rights, others did not share them on the grounds of inability to manage assets. This finding shows that there are differences in understanding and application of Islamic inheritance law in the community. The novelty of this research lies in the focus of its study on the treatment in the distribution of inheritance for persons with intellectual disabilities, which has received less attention in the study of Islamic inheritance law.*

Keyword: *Distribution Of Inheritance, Heirs with Intellectual Disabilities, Islamic Law.*

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya kejelasan mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris penyandang disabilitas intelektual didalam masyarakat, khususnya di Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan ini penting diteliti karena berkaitan dengan keadilan dalam pewarisan menurut perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris disabilitas intelektual serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keragaman dalam praktik pembagian warisan dimasyarakat, sebagian mengikuti ketentuan hukum waris islam dengan memberikan bagian kepada ahli waris disabilitas intelektual sesuai dengan haknya, sebagian lain tidak membagikannya dengan alasan ketidakmampuan mengelola harta. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan penerapan hukum waris islam di masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap perlakuan dalam pembagian warisan bagi penyandang disabilitas intelektual yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi hukum waris islam.

Kata Kunci: *Ahli Waris Disabilitas Intelektual, Hukum Islam, Pembagian Harta Waris.*

1. Pendahuluan

Distribusi warisan adalah aspek yang sangat penting dari hukum Islam, yang mengatur hak dan kewajiban pewaris setelah seseorang meninggal. Proses ini ditempatkan dengan jelas dalam Al-Quran dan Hadis dan menentukan siapa yang berhak untuk mempertahankan suksesi dan bagian-bagian yang diterima oleh semua ahli waris. Warisan berfungsi tidak hanya sebagai aset dan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keadilan dan tanggung jawab sosial. Namun, pada kenyataannya ada banyak tantangan, terutama untuk kelompok tertentu, orang-orang dengan Disabilitas intelektual.

Disabilitas Intelektual adalah kondisi pengembangan yang ditandai oleh kelemahan atau keterbatasan dalam pelaksanaan tugas, ditandai dengan pengetahuan, fungsi, atau pemecahan masalah yang terkait dengan pelaksanaan suatu tugas. Penyakit ini biasanya ditunjukkan oleh berbagai karakteristik yang berbeda, seperti berikut: tingkat pembelajaran lambat, pola belajar yang tidak teratur, kesulitan dalam perilaku adaptif, dan pemahaman konsep abstrak. Dibandingkan dengan anak-anak lain, anak-anak dengan cacat intelektual sering menghadapi tantangan yang lebih besar dalam melindungi hak-hak mereka. Anak-anak dengan kebutuhan khusus harus menerima hak dan kewajiban untuk bertemu anak-anak lain, baik dalam pendidikan, perlindungan dan peluang pengembangan untuk berkembang sesuai dengan kemungkinan masing-masing. Masalah utama yang disebabkan oleh ketidakadilan yang mereka paparkan adalah perbedaan yang hanya terkait dengan aspek fisik, mental dan sosialisasi. Namun, ketika datang untuk memenuhi hak, itu harus diperlakukan seperti anak-anak tanpa kebutuhan khusus.¹

Dalam konteks hukum waris Islam, individu yang memiliki disabilitas intelektual tetap berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, sebagaimana diatur dalam hukum faraidh. Namun, dalam implementasi di masyarakat, sering muncul pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan harta warisan bagi mereka agar tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Seperti di Kecamatan Blambangan Pagar masyarakat sering kali menganggap penyandang disabilitas intelektual sebagai individu yang sepenuhnya tidak mampu untuk belajar, bekerja, atau berkontribusi pada lingkungan sosial mereka, anak berkebutuhan khusus sering kali menjadi bahan deskriminasi masyarakat, akibatnya masyarakat mengesampingkan sesuatu yang seharusnya menjadi hak dan kepemilikan mereka termasuk haknya dalam mendapatkan warisan, hal ini menciptakan ketidakadilan, dimana anak-anak ini dapat kehilangan hak mereka atas harta orang tua yang seharusnya menjadi milik mereka. Masih banyak keluarga yang menghadapi dilema dan ketidakpastian dalam hal ini seperti pada masyarakat kecamatan blambangan pagar yang memiliki ahli waris berkebutuhan khusus.

¹ Kasturi Salsabila Putri, Muhammad Aminullah, And Corresponding Author, "Hak Waris Anak Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima," N.D., <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V8i1.2623>.

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Blambangan Pagar, yaitu Desa Jagang menghadapi permasalahan terkait hak warisan bagi anak disabilitas intelektual tidak mendapatkan harta warisan yang seharusnya menjadi hak nya, seperti pada keluarga ibu surini yang dimana ahli waris disabilitas intelektual tidak mendapatkan harta warisan, ibu surini mengatakan bahwa “Menurut saya dengan dia ada tempat tinggal dan makan minum terpenuhi itu menurut saya sudah cukup”.² Pernyataan ini menunjukkan pemahaman bahwa kesejahteraan ahli waris dengan disabilitas intelektual hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tanpa mempertimbangkan hak hukum mereka atas warisan.

Meskipun hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang cukup jelas mengenai waris,³ namun penerapannya dalam kasus-kasus khusus seperti individu berkebutuhan khusus masih sering kali menjadi perdebatan. Banyak masyarakat yang kurang memahami konsep dan hukum Islam terkait dengan disabilitas intelektual. Ada kalanya pembagian warisan tidak dilakukan dengan adil, terutama jika ada pihak-pihak yang merasa bahwa ahli waris dengan disabilitas intelektual tidak layak mendapatkan hak waris yang setara dengan ahli waris lainnya. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara)”.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis konsep dan prinsip pembagian harta warisan bagi ahli waris dengan disabilitas intelektual dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji praktik bagaimana pembagian harta warisan bagi ahli waris disabilitas intelektual di kecamatan blambangan pagar, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana mekanisme pembagian harta waris bagi ahli waris disabilitas intelektual sesuai dengan Hukum Islam dan memberikan rekomendasi hukum yang dapat memastikan keadilan dan perlindungan bagi ahli waris dengan disabilitas intelektual sesuai dengan syariat Islam.

2. Tinjauan Pustaka

a. Waris

Waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (Pewaris)⁴, kepada ahli waris atau pihak yang berhak. Warisan dapat berupa benda berwujud seperti rumah, tanah, uang, atau kendaraan, serta hak-hak seperti kepemilikan saham atau obligasi, Selain

² Surini (61 Tahun), Masyarakat Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, *Wawancara*, 11 Maret 2025

³ Muhammad Husni Abdulah Pakarti Et Al., “Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim,” N.D.

⁴ Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177-189.

itu, warisan juga dapat mencakup tanggungan atau kewajiban seperti hutang yang belum dilunasi.

Pembagian warisan diatur berdasarkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, baik itu hukum agama, hukum negara (positif), maupun hukum adat. Dalam konteks hukum Islam, pembagian warisan diatur melalui sistem faraidh, yaitu bagian dari hukum keluarga Islam yang secara khusus menetapkan proporsi pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan ijtihad para ulama. Surah an-Nisa menjadi landasan utama dalam penetapan bagian masing-masing ahli waris, seperti anak laki-laki, perempuan, orang tua, dan pasangan hidup.

Di negara-negara lain yang menerapkan hukum perdata, pembagian warisan umumnya mengikuti aturan hukum waris sipil. Jika pewaris tidak meninggalkan wasiat, maka pembagian dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun apabila terdapat wasiat, pewaris dapat mengatur pembagian hartanya selama tidak bertentangan dengan hukum. Tujuan dari hukum waris Islam adalah untuk menjaga hak-hak setiap anggota keluarga, menegakkan keadilan, dan menghindari perselisihan di antara para ahli waris. Sistem ini dirancang agar pembagian warisan dilakukan secara adil dan terstruktur, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi perkembangan yang ditandai oleh adanya keterbatasan yang signifikan dalam dua aspek utama, yaitu *fungsi intelektual* dan *fungsi adaptif*. Fungsi intelektual mencakup kapasitas individu dalam hal penalaran, pemecahan masalah, berpikir abstrak, perencanaan, pembelajaran dari pengalaman, serta kemampuan untuk memahami dan mengolah informasi. Sementara itu, fungsi adaptif mencakup kemampuan seseorang untuk memenuhi standar sosial dan budaya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan komunikasi, interaksi sosial, pengambilan keputusan, serta keterampilan dalam merawat diri dan mengelola kehidupan secara mandiri.

Kondisi ini umumnya teridentifikasi pada masa kanak-kanak, terutama pada usia dini, ketika individu mulai menunjukkan kesulitan dalam perkembangan kognitif, keterlambatan bicara, atau keterbatasan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan akademik. Disabilitas intelektual bukanlah suatu penyakit yang dapat disembuhkan, melainkan kondisi seumur hidup yang memerlukan pendekatan intervensi jangka panjang dan dukungan lintas bidang, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Disabilitas intelektual memiliki berbagai tingkatan, yaitu: Tingkatan Ringan (*Mild Intelektual Disability*), Tingkatan sedang (*Moderate Intelektual Disability*), Tingkatan Parah

(*Severe Intelektual Disability*), dan yang terakhir Tingkatan Sangat berat (*Profound Intelektual Disability*).⁵

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembagian harta warisan bagi ahli waris dengan disabilitas intelektual telah dikemukakan oleh beberapa peneliti. Seperti yang diungkapkan oleh:

- 1) Mohammad Yasir Fauzi dengan judul “Legalisasi Hukum Kewarisan di Indonesia”⁶ yang menjelaskan Hukum waris di Indonesia masih sangat majemuk yang mencakup tiga bidang hukum, yaitu hukum waris adat, hukum Islam dan hukum waris perdata (BW). Ketiga sistem hukum waris tersebut berlaku meskipun secara bersama-sama namun pada kenyataannya tidak selalu berjalan beriringan, dan seringkali menimbulkan konflik. Bagi masyarakat yang beragama Islam, hukum waris Islam yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif. Dengan demikian hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia bersifat sukarela (pilihan hukum). Bagaimana bentuk legislasi hukum waris di Indonesia, menjadi topik kajian dalam tulisan ini.
- 2) Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, dan Abdul Hanif dengan judul : “Pola Pembagian Warisan Harta Gono Gini di Kalangan Warga Kota Bandar Lampung”⁷ yang menjelaskan Studi ini mengungkapkan bahwa keragaman dalam penentuan dan pembagian pola aset gono gini di kalangan penduduk Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah heterogenitas penduduk yang terdiri dari berbagai suku, latar belakang budaya, tradisi, kebiasaan, serta cara mereka memahami norma-norma budaya, hukum, dan agama.
- 3) Linda Firdawaty dengan judul “Pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di minang kabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan hukum islam”⁸ yang menjelaskan Pemberian warisan kepada perempuan saat ini sangat relevan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, mengingat peran perempuan yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, sistem pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak diatur dalam fikih mawaris. Fikih mawaris hanya mengatur pembagian harta pusaka rendah, yang pengaturannya mengikuti ketentuan ilmu faraidh. Meskipun demikian, system pewarisan harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum syara’ karena masalah

⁵ “DINA MARIA NAINGGOLAN FINDING GOD WITHIN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY,” n.d., <https://doi.org/10.21460/gema>.

⁶ Oleh : Mohammad and Yasir Fauzi, “LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA,” n.d.

⁷ Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, and Abdul Hanif, “The Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini’s Assets Among Residents of Bandar Lampung City,” *Al-’Adalah* 18, no. 1 (2021): 175–92, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.

⁸ Linda Firdawaty Dosen et al., “PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK PEREMPUAN DI MINANG KABAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN HUKUM ISLAM,” n.d.

harta berhubungan dengan hak-hak manusia (mu'amalah). Menurut kaidah ushul fikih, hukum asal dalam perkara mu'amalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena harta pusaka tinggi ini tidak diatur dalam Alqur'an dan Hadits, maka pemberian warisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan keluarga yang memiliki ahli waris berkebutuhan khusus di Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, sementara data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, serta berbagai literatur lain yang relevan dan mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui berbagai teknik wawancara mendalam menggali pandangan dan pengalaman individu secara rinci dan dokumentasi menganalisis dokumen, arsip, atau media untuk mendapatkan informasi tambahan. Analisis data mencakup proses penyederhanaan data guna merumuskan temuan utama, penyajian data secara sistematis, serta verifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

4. Pembahasan

a. Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, pembagian harta warisan telah diatur dalam hukum faraid, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Setiap ahli waris memiliki hak atas bagian yang telah ditetapkan, tanpa membedakan kondisi fisik atau mental seseorang. Oleh karena itu, ahli waris dengan disabilitas intelektual tetap berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Al-qur'an menjelaskan pembagian warisan bagi 12 ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dengan porsi yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan dalam surah An-nisa ayat 11, yaitu;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Q.S. An-nisa ayat 11)

Ayat tersebut menjelaskan bagian-bagian warisan yang diberikan kepada ahli waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pembagian warisan dengan adil dan proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan serta tanggung jawab masing-masing ahli waris. Ayat ini juga menerangkan bahwa pelaksanaannya setelah menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan wasiat dan utang almarhum.

Dalam hukum Islam, disabilitas intelektual tidak menghalangi seseorang untuk menerima warisan, pembagian harta warisan untuk ahli waris disabilitas intelektual sama seperti anak pada umumnya, yaitu dengan bagian dua berbanding satu (2:1) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁹ Islam juga menetapkan bagian waris bagi setiap ahli waris berdasarkan ketentuan *faraid* dalam Surah An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahan:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun

⁹ Lailatul Fitriyah, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi, “PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA,” n.d.

perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-nisa ayat 12)

Ayat di atas menjelaskan berapa jumlah bagian warisan yang diterima oleh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, hak warisan tersebut juga tetap berlaku bagi ahli waris yang memiliki disabilitas intelektual, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam. Kondisi disabilitas intelektual tidak menjadi halangan untuk memperoleh warisan. Disabilitas intelektual tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan hak waris seseorang. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, yaitu: Pembunuhan, Berlainan agama, Perbudakan, dan Berlainan Negara.¹⁰

Namun, karena keterbatasan mereka dalam mengelola harta, ada mekanisme tertentu yang dapat diterapkan untuk memastikan hak mereka tetap terlindungi. Jika ahli waris tidak mampu mengelola hartanya karena keterbatasan intelektual, Islam mengajarkan bahwa hartanya dikelola oleh wali atau pengampu.¹¹ Wali atau pengampu ditunjuk untuk memastikan bahwa harta warisan mereka tetap terjaga dan digunakan untuk kepentingan mereka.

Wali bertanggung jawab untuk menggunakan harta tersebut demi kepentingan ahli waris, tanpa menyalahgunakan atau merugikan mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan:

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-nisa ayat 5)

Ayat ini menekankan bahwa individu yang belum dapat mengelola hartanya sendiri harus memiliki wali atau pengampu yang bertanggung jawab, Allah melarang memberikan harta kepada orang yang belum mampu mengelolanya, termasuk anak kecil dan orang dengan keterbatasan intelektual atau mereka yang belum matang dalam berpikir dan bertindak (As-Sufahā'). Sebagai gantinya, wali bertanggung jawab mengatur harta tersebut demi

¹⁰ Muhammad Ikbāl, “HIJAB DALAM KEWARISAN Perspektif Al-Qur'an Dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah Dan KHI),” *Jurnal At-Tafkir*, vol. XI, 2018.

¹¹ Ansari Yamamah and Arsyadi Ulya, “BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH),” *Journal of Islamic Law*, vol. 3 (ANALISIS PERAN, n.d.).

kesejahteraan mereka.¹² Wali juga harus memperlakukan mereka dengan baik, memberi nafkah dan kebutuhan lainnya dari harta mereka.

Menurut hukum Islam, wali atau pengampu harus berasal dari keluarga dekat atau pihak yang memiliki tanggung jawab atas individu yang tidak mampu mengelola hartanya sendiri. Adapun yang dapat menjadi wali atau pengampu adalah:

- 1) Keluarga Terdekat meliputi Orang Tua Kandung (ayah atau ibu), Kakek dari pihak ayah (Jika ayah tidak ada), Saudara laki-laki kandung (jika ayah dan kakek tidak ada), serta paman dari pihak ayah (jika saudara kandung tidak ada).
- 2) Wali khusus adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri.¹³
- 3) Hakim atau pengadilan agama (jika tidak ada keluarga yang bisa menjadi wali)¹⁴ hakim dapat menunjuk seorang wali dari kerabat atau pihak lain yang dianggap amanah untuk mengelola harta individu yang tidak mampu. Jika tidak ada keluarga yang bisa atau mau menjadi wali, maka pengadilan agama berhak menunjuk wali resmi.
- 4) Lembaga atau yayasan sosial yang ditunjuk oleh negara, dalam beberapa kasus, jika individu dengan disabilitas tidak memiliki keluarga atau keluarganya tidak mampu mengurusnya, maka lembaga atau yayasan sosial yang ditunjuk oleh negara dapat bertindak sebagai wali atau pengampu. Ini berlaku dalam sistem hukum modern, di mana pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum kepada individu yang rentan.

Sebelum memberikan harta kepada seseorang, penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak. Jika seseorang belum memiliki kecerdasan atau kedewasaan yang memadai dalam mengatur keuangan, maka tanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut tetap berada di tangan wali yang dipercayakan. Wali memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola harta tersebut dengan penuh amanah, memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan pemiliknya. Selain itu, wali dilarang keras untuk menyalahgunakan atau mengambil keuntungan pribadi dari harta yang dipercayakan kepadanya, karena hal tersebut merupakan tindakan yang zalim dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-nisa ayat 6:

¹² Irselin Tasik Lino, "ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH IBU KANDUNG DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN" 4, no. 2 (2021): 131–46, <http://ejournal.uksw.edu/alethea>.

¹³ Shenti Agustini and Bona Hidayat, "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ANAK DAN ORANG YANG DIBAWAH PENGAMPUAN DI BATAM, INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, 2021, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

¹⁴ Perpindahan Wali et al., "EI-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga" 1, no. 1 (2018), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. An-nisa ayat 6)

Ayat ini menjelaskan aturan Islam mengenai pengelolaan harta anak yatim. Para wali harus menguji kecerdasan dan kedewasaan anak yatim sebelum menyerahkan harta mereka. Wali dilarang mengambil keuntungan berlebih dari harta tersebut, kecuali jika miskin, maka boleh mengambil secukupnya sebagai upah. Saat menyerahkan harta, harus ada saksi untuk mencegah perselisihan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ahli waris disabilitas intelektual tetap berhak menerima harta warisan sebagaimana anak-anak lainnya dan membaginya antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan satu banding dua. Namun bagi ahli waris penyandang disabilitas intelektual, perlu didampingi oleh wali atau pengurus selama proses pembagian.

b. Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Disabilitas Intelektual Di Kecamatan Blambangan Pagar

Pembagian harta warisan merupakan aspek penting dalam hukum keluarga yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, muncul tantangan khusus ketika ahli waris yang berhak memiliki disabilitas intelektual. Di Kecamatan Blambangan Pagar, yang dikenal dengan keberagaman sosial dan budayanya, terdapat dinamika tersendiri dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi ahli waris dengan kebutuhan khusus.

Berdasarkan wawancara dengan keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas intelektual, ditemukan bahwa praktik pembagian warisan masih sangat dipengaruhi oleh pemahaman subjektif dan norma sosial setempat. Umumnya, ibu kandung ditetapkan sebagai wali atau pengelola harta warisan bagi ahli waris disabilitas. Ini mencerminkan bentuk perlindungan alami dari keluarga terhadap anggota yang dianggap rentan. Namun, ketetapan tersebut seringkali tidak disertai pemahaman yang kuat mengenai konsep perwalian dalam Islam, termasuk hak dan tanggung jawab wali dalam mengelola harta ahli waris.

Dalam beberapa kasus, ahli waris penyandang disabilitas tidak diberikan bagian warisan dengan alasan keterbatasan mental atau anggapan bahwa mereka tidak mampu mengelola harta secara produktif. Hal ini menunjukkan pemahaman yang keliru mengenai hak-hak individu dengan disabilitas, yang kerap dilihat hanya dari sisi keterbatasannya, bukan dari aspek hukum dan kemanusiaan. Padahal, hukum Islam tidak membedakan hak waris berdasarkan kondisi fisik atau mental. Selama seseorang memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut syariat, haknya tetap harus dipenuhi.

Sebagian keluarga menggunakan mekanisme musyawarah keluarga untuk menentukan pembagian warisan. Dalam beberapa konteks, musyawarah ini menjadi wadah kompromi yang mencerminkan nilai kekeluargaan. Bahkan, terdapat kasus di mana ahli waris penyandang disabilitas mendapat bagian lebih besar karena dianggap membutuhkan perlindungan jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan substantif terkadang tetap dijaga, meskipun tidak merujuk secara eksplisit pada ketentuan faraidh. Namun, bentuk keadilan informal ini tetap memerlukan legalitas agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Sebaliknya, ketidaktahuan keluarga terhadap hukum waris seringkali menyebabkan pengabaian hak. Misalnya, ada keluarga yang tidak memberikan warisan karena tidak mengetahui hak anaknya, atau menganggap anak tersebut tidak membutuhkan harta karena akan selalu diurus oleh keluarga. Pandangan seperti ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam hukum Islam. Anak penyandang disabilitas, meskipun tidak mampu mengelola harta sendiri, tetap memiliki hak untuk memilikinya. Keluarga bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut secara amanah.

Beberapa keluarga menyatakan bahwa ahli waris penyandang disabilitas tidak menerima warisan dalam bentuk harta langsung, melainkan diberikan tunjangan bulanan sebagai bentuk kompensasi. Praktik ini dapat dipahami sebagai upaya perlindungan dan efisiensi pengelolaan harta, namun tidak boleh menghapus hak kepemilikan ahli waris atas bagiannya. Dalam hukum Islam, harta warisan tetap menjadi milik ahli waris meskipun dikelola oleh wali, dan pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, serta demi kemaslahatan ahli waris.

Fakta-fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi. Banyak keluarga belum memahami bahwa hukum Islam menjamin hak waris bagi setiap individu, termasuk penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan sistematis melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan pendampingan masyarakat oleh tokoh agama, aparat desa, dan lembaga sosial. Pemahaman yang utuh tentang hukum waris penting agar tidak terjadi marginalisasi terhadap kelompok rentan yang secara syariat memiliki hak penuh.

Dengan demikian, persoalan pembagian warisan bagi penyandang disabilitas intelektual bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga kesadaran hukum, etika sosial,

dan perlindungan hak. Hukum Islam secara tegas memberikan hak kepada setiap ahli waris, tanpa memandang kondisi fisik maupun mental. Ketika hak tersebut diabaikan karena ketidaktahuan atau stigma sosial, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan dalam Islam. Penelitian ini menegaskan urgensi penyelarasan antara norma hukum dan kesadaran masyarakat sebagai bentuk nyata keadilan sosial dalam kerangka hukum Islam.

c. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Disabilitas Intelektual

Dalam hukum Islam menetapkan bahwa ahli waris dengan disabilitas intelektual tetap memiliki hak waris, sebagaimana ahli waris lainnya. Jika ahli waris tidak mampu mengelola harta sendiri, maka Islam mewajibkan adanya wali yang amanah untuk mengelola harta tersebut. Tidak ada larangan bagi individu dengan disabilitas intelektual untuk menerima warisan, tetapi terdapat ketentuan wali atau pengampu yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut (QS. An-Nisa: 5).

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat masyarakat yang mematuhi aturan Hukum Islam yang ada, dimana anak disabilitas intelektual memiliki wali untuk mengelola hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik keluarga, ibu kandung sering ditunjuk sebagai wali dalam mengelola harta ahli waris dengan disabilitas intelektual. Dalam Islam, penunjukan wali bagi individu yang tidak mampu mengelola hartanya sendiri adalah hal yang dianjurkan, namun harus dilakukan sesuai aturan hukum Islam agar hak ahli waris tetap terlindungi dan tidak terjadi penyalahgunaan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengizinkan pengangkatan wali untuk mengelola harta seseorang yang dianggap tidak mampu mengatur sendiri.

Ada juga masyarakat yang memahami bahwa pembagian harta warisan kepada ahli waris dengan disabilitas perlu diberikan perhatian khusus, sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih besar, seperti rumah. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa anak dengan disabilitas intelektual lebih membutuhkan tempat tinggal yang layak dan perlindungan di masa depan. Dalam Islam, pembagian warisan sebenarnya telah diatur berdasarkan ketentuan *fara'id*, namun jika seluruh ahli waris menyetujui pembagian yang berbeda demi kesejahteraan salah satu ahli waris, maka hal tersebut diperbolehkan. Keadilan dalam Islam tidak selalu berarti "sama rata," tetapi lebih kepada memberikan hak sesuai kebutuhan, terutama bagi ahli waris yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus. Pendapat diatas sesuai dengan aturan hukum islam yang ada.

Dalam proses pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan, terdapat pernyataan yang menunjukkan bahwa ahli waris dengan disabilitas tidak menerima harta warisan sesuai dengan yang seharusnya. Sebagai gantinya, mereka hanya diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan. Pendapat ini kurang tepat mengganti harta warisan

dengan uang, tanpa memberikan hak waris yang sah. Allah telah menetapkan bahwa setiap ahli waris memiliki bagian yang tetap, tanpa ada pengecualian bagi mereka yang memiliki disabilitas intelektual atau keterbatasan lainnya. Meskipun pemberian secara sukarela dalam bentuk tunjangan bulanan diperbolehkan dalam Islam, ini tidak dapat menggantikan hak waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris disabilitas. Hak waris harus diberikan sesuai ketentuan Islam, bukan digantikan dengan bentuk bantuan lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 2 dan Surah An-nisa Ayat 10:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (Q.S. An-nisa ayat 2)

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Q.S. An-nisa ayat 10)

Sebagian masyarakat masih menunjukkan ketidakpahaman mengenai hukum waris Islam, yang menyebabkan hilangnya hak waris bagi ahli waris dengan disabilitas. Dalam beberapa kasus, ahli waris dengan disabilitas tidak diberikan bagian warisan sama sekali, dengan alasan bahwa mereka dianggap tidak mampu mengelola harta. Dalam Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan berdasarkan hukum faraid. Jika seorang ahli waris dengan disabilitas tidak mendapatkan bagiannya, maka terjadi penghilangan hak yang tidak dibenarkan dalam Islam. Islam Tidak Mengecualikan Ahli Waris dengan Disabilitas, Padahal dalam hukum Islam, tidak ada pengecualian bagi ahli waris dengan disabilitas intelektual dalam menerima warisan. Mereka tetap berhak atas harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat, sama seperti ahli waris lainnya. Ketidaksadaran akan pentingnya pengangkatan wali atau pengelola harta juga mengakibatkan harta yang seharusnya menjadi hak ahli waris dengan disabilitas intelektual dikuasai oleh ahli waris lain.

Padahal, dalam Islam, tidak ada pengecualian bagi ahli waris dengan disabilitas intelektual dalam menerima hak warisan. Mereka tetap memiliki hak untuk menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Hanya ada beberapa kondisi yang dapat menghalangi seseorang dari hak warisnya, seperti pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, atau perbedaan negara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tidak ada dalam Islam aturan yang menyatakan bahwa seseorang kehilangan hak warisnya hanya karena kondisi disabilitas intelektual.

Islam dengan tegas melarang penghapusan hak waris tanpa dasar yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 5, yang mengatur bahwa jika seseorang tidak mampu mengelola harta, maka harta tersebut harus dikelola oleh wali yang amanah. Jika wali tidak ditunjuk, ada risiko penyalahgunaan harta, eksploitasi, atau bahkan penghilangan hak waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris dengan disabilitas intelektual. Situasi ini,

kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam proses pembagian harta warisan.

Penelitian mengenai pembagian harta warisan bagi ahli waris disabilitas intelektual di kecamatan Blambangan Pagar kabupaten lampung utara menunjukkan bahwa Masyarakat memiliki pemahaman dan praktik yang beragam dalam pembagian harta warisan bagi ahli waris dengan disabilitas intelektual. Sebagian masyarakat memahami bahwa ahli waris dengan disabilitas intelektual tetap memiliki hak yang sama dalam hukum Islam. Jika ahli waris dengan disabilitas tidak mampu mengelola hartanya sendiri, maka harta tersebut dikelola oleh wali yang amanah. Sebaliknya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum waris Islam dan menganggap bahwa ahli waris dengan disabilitas tidak perlu menerima warisan. Terdapat pula praktik di mana keluarga mengganti hak waris dengan pemberian uang tunjangan bulanan.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Blambangan memiliki pemahaman yang benar terhadap hukum waris Islam, di mana keluarga tetap memberikan hak waris kepada ahli waris dengan disabilitas sesuai dengan aturan faraid. Jika ahli waris tidak mampu mengelola harta sendiri, maka Islam mengajarkan bahwa harus ada wali yang bertanggung jawab dalam mengelola harta tersebut demi kesejahteraan dan perlindungan di masa depan. Selain itu, ahli waris dengan disabilitas mendapatkan bagian lebih besar, misalnya dalam bentuk rumah, sebagai bentuk perlindungan jangka panjang bagi mereka. Islam memperbolehkan hal ini jika seluruh ahli waris menyetujui, karena keadilan dalam Islam tidak selalu berarti kesetaraan, tetapi lebih kepada memberikan hak sesuai kebutuhan.

Penelitian ini menemukan pendapat masyarakat yang bertentangan dengan hukum islam, Pendapat ini muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, yang menyebabkan ahli waris dengan disabilitas kehilangan haknya. Penggantian warisan dengan uang bulanan tanpa dasar yang sah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hak waris harus diberikan sesuai ketentuan faraid. Beberapa keluarga tidak memberikan warisan sama sekali, dengan alasan bahwa ahli waris dengan disabilitas tidak mampu mengelola harta, tanpa menunjuk wali yang bertanggung jawab. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena tidak ada pengecualian dalam hukum waris hanya karena kondisi disabilitas. Jika ahli waris tidak diberikan haknya dan tidak ada wali yang mengelola hartanya, maka hal ini dapat menyebabkan eksploitasi, penyalahgunaan harta, atau penguasaan sepihak oleh ahli waris lain.

6. Daftar Pustakan

- Agustini, Shenti, and Bona Hidayat. "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ANAK DAN ORANG YANG DIBAWAH PENGAMPUAN DI BATAM, INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9, 2021. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- "DINA MARIA NAINGGOLAN FINDING GOD WITHIN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY," n.d. <https://doi.org/10.21460/gema>.
- Dosen, Linda Firdawaty, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Uin Raden, Intan Lampung, Jl Endro, Suratmin Sukrame, and Bandar Lampung. "PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK PEREMPUAN DI MINANG KABAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN HUKUM ISLAM," n.d.
- Fitriyah, Lailatul, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi. "PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA," n.d.
- Husni Abdullah Pakarti, Muhammad, Diana Farid, Universitas Muhammadiyah Bandung, and Stai Darul Arqam Muhammadiyah Garut. "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DALAM ISLAM: STUDI KOMPARATIF TENTANG PRAKTEK WARIS DI NEGARA-NEGARA MUSLIM," n.d.
- Ikbali, Muhammad. "HIJAB DALAM KEWARISAN Perspektif Al-Qur'an Dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah Dan KHI)." *Jurnal At-Tafkir*. Vol. XI, 2018.
- Lino, Irselin Tasik. "ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH IBU KANDUNG DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN" 4, no. 2 (2021): 131–46. <http://ejournal.uksw.edu/alethea>.
- Lubis, Rahmi, Nellinda Syafitri, Risky Nurlita Maylinda, Nurin Nadhira Alyani, Riski Anda, Novi Zulfiyanti, and Ozi Zulfani Surbakti. "Pendekatan Behavioristik Untuk Anak Disabilitas Intelektual Sedang." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 2 (March 18, 2023): 1626–38. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4161>.
- Mohammad, Oleh :, and Yasir Fauzi. "LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA," n.d.
- Salsabila Putri, Kasturi, Muhammad Aminullah, and Corresponding Author. "HAK WARIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA," n.d. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i1.2623>.
- Wali, Perpindahan, Nasab Kepada, Wali Hakim, (Analisis, Terhadap Sebab-Sebab ', Aqal Wali, Pada Kua, et al. "El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga" 1, no. 1 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>.
- Yamamah, Ansari, and Arsyadi Ulya. "BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH)." *Journal of Islamic Law*. Vol. 3. ANALISIS PERAN, n.d.
- Zaelani, Abdul Qodir, Syamsul Hilal, and Abdul Hanif. "The Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City." *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021): 175–92. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.